



P U T U S A N

Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HENDRA JUSUF alias AHONG;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/16 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.
005 RW. 016, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Lainnya;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf
c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *juncto*

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Ketiga

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Maret 2021 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" sebagaimana dakwaan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Primair Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL;
 - 2). 1 (satu) plastik klip berisi kristal *Ketamine* berat bruto 1,8 (satu koma delapan) gram;
 - 3). 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir *Erimin-5 (Happy Five)*;
 - 4). 1 (satu) buah plastik putih;
 - 5). 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 7 berikut *simcard* nomor 081316613355;
 - 6). 1 (satu) unit *Handphone* merek Huawei berikut *simcard* nomor +6281296818867;
 - 7). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal *Ketamine* berat bruto seluruhnya 6,18 (enam koma satu delapan) gram (Kode A);
 - 8). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal *Ketamine* berat bruto seluruhnya 5,46 (lima koma empat enam) gram (Kode B);
 - 9). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal *Ketamine* berat bruto seluruhnya 12,46 (dua belas koma empat enam) gram (Kode C);
 - 10). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat bruto seluruhnya 36,06 (tiga puluh enam koma nol enam) gram (Kode D);
 - 11). 1 (satu) plastik klip berisi 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat bruto seluruhnya 32,3 (tiga puluh dua koma tiga) gram (Kode E);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 (lima koma satu) gram (Kode G);
- 13). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir *Erimin-5 (Happy Five)* berat bruto seluruhnya 10,6 (sepuluh koma enam) gram (Kode H);
- 14). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir *Erimin-5 (Happy Five)* berat bruto seluruhnya 9,2 (sembilan koma dua) gram (Kode I);
- 15). 1 (satu) plastik klip berisi kristal *Ketamine* berat bruto 109 (seratus sembilan) gram (Kode J);
- 16). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat bruto 111 (seratus sebelas) gram (Kode K);
- 17). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna cokelat mengandung MDMA;
- 18). 1 (satu) buah alat pres;
- 19). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru;
- 20). 1 (satu) buah timbangan digital;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tian Liqing;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1452/Pid.Sus/ 2020/PN.Jkt.Utr tanggal 6 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, melakukan tindak pidana "Psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan melakukan tindak

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dakwaan Ketiga Primair.”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 20, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tian Liqing;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Maret 2021;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1452/Akta Pid. Sus/2020/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Februari 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 6 April 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai novum dan adanya kekeliruan hakim tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan ppidanaan Terpidana, yaitu:
 - Bahwa awalnya Terpidana ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal *Ketamine* berat bruto 1,8 (satu koma delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir *Erimin-5 (Happy Five)* kemudian saat dilakukan penggeladahan ke rumah Terpidana yang disembunyikan di dekat Tom Air di lantai 3 didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal *Ketamine* berat bruto seluruhnya 6,18 (enam koma satu delapan) gram (Kode A);
 2. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal *Ketamine* berat bruto seluruhnya 5,46 (lima koma empat enam) gram (Kode B);
 3. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal *Ketamine* berat bruto seluruhnya 12,46 (dua belas koma empat enam) gram (Kode C);
 4. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022



berat bruto seluruhnya 36,06 (tiga puluh enam koma nol enam) gram (Kode D);

5. 1 (satu) plastik klip berisi 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat bruto seluruhnya 32,3 (tiga puluh dua koma tiga) gram (Kode E);
 6. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 (lima koma satu) gram (Kode G);
 7. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir *Erimin-5 (Happy Five)* berat bruto seluruhnya 10,6 (sepuluh koma enam) gram (Kode H);
 8. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir *Erimin-5 (Happy Five)* berat bruto seluruhnya 9,2 (sembilan koma dua) gram (Kode I);
 9. 1 (satu) plastik klip berisi kristal *Ketamine* berat bruto 109 (seratus sembilan) gram (Kode J);
 10. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat bruto 111 (seratus sebelas) gram (Kode K);
 11. 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA;
- Bahwa kantong plastik kresek warna hitam yang diterima Terpidana dari saksi Johnny alias Achiang tersebut, setelah dibuka oleh Terpidana berisi 1 (satu) plastik klip agak besar berisi serbuk Happy Water (HW), 6 (enam) plastik klip berisi serbuk Happy Water (HW), 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal *Ketamine*, 6 (enam) plastik klip berisi kristal *Ketamine* dan 50 (lima puluh) bungkus kemasan Neo Coffee Moccachino;
 - Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 Terpidana membeli timbangan digital, alat pres dan plastik klip kosong serta Neo Coffee Moccachino, lalu di dalam rumah serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal *Ketamine* serta serbuk Happy Water (HW) atas sepengetahuan saksi Tian Liqing oleh Terpidana dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli dan sesuai arahan saksi Johnny alias Achiang;

- Bahwa secara bertahap serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan *Ketamine* yang telah dibagi-bagi tersebut oleh Terpidana atas sepengetahuan saksi Tian Liqing sebagian dijual kepada teman-teman Terpidana melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan Terpidana juga menjual kepada Saktio Wibisono dengan rincian tanggal 16 April 2020 menjual kristal *Ketamine* seberat 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual *Ketamine* seberat 3 (tiga) gram dan serbuk MDMA seberat 4 (empat) gram seharga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 April 2020 menjual kristal *Ketamine* seberat 7 (tujuh) gram dan serbuk MDMA seberat 4 (empat) gram seharga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2020 menjual kristal *Ketamine* seberat 43 (empat puluh tiga) gram dan serbuk MDMA seberat 1 (satu) gram seharga Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 02 Juni 2020 menjual kristal *Ketamine* seberat 23 (dua puluh tiga) gram dan serbuk MDMA seberat 1 (satu) gram seharga Rp44.100.000,00 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya oleh Saktio Wibisono ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. Hendra Jusuf;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari saksi Tian Liqing dan Terpidana berupa barang bukti nomor 1862/2020/NF dan 1863/2020/NF berupa tablet warna orange adalah mengandung Psikotropika jenis *Etizolam*, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai novum dan kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 106 Ayat (1) KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **HENDRA JUSUF alias AHONG** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1151 PK/Pid.Sus/2022